

PENERIMA INSENTIF -- PEMUNGUTAN PAJAK

2024

KEPWALJAKARTABARAT NO. E-0041, 8 HLM.

KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN PENERIMA INSENTIF YANG MEMBANTU INSTANSI PELAKSANA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN ANGGARAN 2024

ABSTRAK : - Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2020 tentang atara Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah. Bahwa berdasarkan pertimbangan perlu ditetapkan besaran insentif pemungutan pajak daerah di lingkungan Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat tentang Penetapan Besarnya Insentif Pemungutan Pajak Daerah di Lingkungan Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat.

- Dasar Hukum dari Keputusan ini: UU No.29 Tahun 2007;UU No.28 Tahun 2009;UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023 UU No.2 Tahun 2022;UU No.30 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UUNomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.2 Tahun 2022;PP No.69 Tahun 2010; Perda No.5 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perdaerah No.2 Tahun 2019; Pergub No.57 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur No.40 Tahun 2023; Pergub No.11 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Pergub No.105 Tahun 2020; Kepgub DKI Jakarta No.1116 Tahun 2020.
- Keputusan ini mengatur tentang Penetapan Penerimaan Intensif Yang Membantu Instansi Pelaksana Pemungutan Pajak Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat

Catatan : Keputusan Walikota ini berlaku pada tanggal 29 April 2024
Lamp.: 5 hlm.